



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN  
KARANGANYAR TAHUN 2018**

**Joko Susanto\*, Untung Dwi Hananto, Ratna Herawati**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [susantojko@gmail.com](mailto:susantojko@gmail.com)

**Abstrak**

Proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar pada tanggal 27 Juni 2018, masih banyak ditemukan dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran tersebut yaitu netralitas ASN dan pelanggaran pidana. Adanya dugaan pelanggaran tersebut menjadi fokus Panwaslu Karanganyar dalam pengawasi pemilihan yang dilakukan dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran. Selanjutnya pengawasan dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Karanganyar dari penyusunan daftar pemutahiran data pemilih, pendaftaran calon, penjadwalan dan pelaksanaan kampanye, pengawasan masa tenang, pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Adapun hambatan yang dihadapi Panwaslu Karanganyar adalah sumber daya anggota Pengawas kurang memadai, kultur hukum masyarakat dan terbatasnya waktu dalam menindaklanjuti pelanggaran hal ini dikarenakan kurang koordinasi antara anggota pengawas serta peraturan penindakan pelanggaran pemilu tidak memberikan waktu penindakan yang cukup panjang.

Kata Kunci : Panwaslu; Tugas dan Wewenang; Pengawasan; Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar 2018

**Abstract**

The process of implementing the District Head and Deputy Regent of Karanganyar District on June 27, 2018, was still found to have been allegedly transferred. The alleged violation was ASN's neutrality and canceled the murder. The suspended allegations became the focus of the Karanganyar Election Supervisory Committee in the election of oversight carried out with conflicting victories and prosecution. Furthermore, supervision was carried out by the Karanganyar Regency Election Supervisory Committee from voter update data collection, candidate registration, scheduling and implementation of the campaign, monitoring the period of calm, conducting voting and recapitulating the results of the voting. Regarding the restrictions reviewed by the Karanganyar Election Supervisory Committee, the resources of Supervisory members are inadequate, community legal culture and limited time to follow up are related to not interrelating between members of the supervisor and regulating prosecution.

Keywords: Panwaslu; Tasks and Authorities; Supervision; Regional Head Election of Karanganyar Regency 2018

## I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Paham kedaulatan rakyat menyiratkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat dan rakyat pun yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan.<sup>1</sup> Begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah yang merupakan perwujudan dari paham kedaulatan rakyat.

Sistem demokrasi modern, kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil dan fundamental. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggara pemilihan umum itu pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Kebijakan desentralisasi yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pemilihan Kepala Daerah adalah proses politik yang sangat baik dalam penentuan pemimpin di tingkat lokal. Pemilukada juga merupakan instrumen politik yang sangat strategis untuk mendapatkan legitimasi politik dari rakyat dalam

kerangka kepemimpinan Kepala Daerah. Pada saat inilah rakyat di tiap-tiap kabupaten/kota dan provinsi memilih para calon pemimpin.<sup>2</sup> Sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dalam pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperlukan adanya penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah sebagai mana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Sejak bergulirnya pemilihan Kepala Daerah secara langsung pasca reformasi tahun 1998, yaitu tahun 2004 hingga sekarang terakhir dengan diadakannya pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 menunjukkan bahwa, demokrasi lokal di Indonesia semakin matang. Ditandai kini masyarakat semakin cerdas dan dewasa dalam menentukan kadidat Kepala Daerah serta perbedaan pilihan.

Keberhasilan penyelenggraan pemilu di Indonesia, sangat ditentukan pada kinerja

---

<sup>1</sup> Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia : Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : UII Press, 2010), hlm.115.

---

<sup>2</sup> A. Ubaedillan dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta; ICCE UIN Jakarta, 2003), hlm. 191.



penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selain itu dalam penyelenggara pemilu juga terdapat suatu badan yang mengawasi penyelenggara pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pengawas penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Jajaran dibawah Bawaslu yang berdiri sebagai suatu lembaga independen dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat kabupaten atau kota adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Kedudukan dan wewenang Panwaslu diatur berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pengawasan menjadi salah satu terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemilihan kepala daerah. Pengawasan pemilihan adalah suatu

kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan menjadi peran dan fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Secara umum fungsi dan peran Panitia Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yaitu mengawasi semua tahapan pemilihan Kepala Daerah, menerima laporan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, serta melakukan hubungan koordinasi antar panitia pengawas.

Pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018, kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Panwaslu kabupaten Karanganyar sendiri membawahi 17 kecamatan yaitu, Kecamatan Colomadu, Gondangrejo, Jaten, Jatipuro, Jatiyoso, Janawi, Jumantomo, Jumapolo, Karanganyar, Karangpandan, Kebakkramat, Kerjo, Matesih, Mojogedang, Ngargoyoso, Tasikmadu, dan Tawangmangu. Yang diikuti dua Pasangan Calon, masing-masing calon itu yakni, nomor urut 1, Rohadi Widodo-Ida Retno Wahyuningsih dan pasangan nomor urut 2, Juliyatmono-Rober Christanto.

Penelitian ini didasarkan realita Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, selama masa kampanye sampai dengan hari pencoblosan menerima beberapa

laporan dan menemukan dugaan pelanggaran, yaitu netralitas ASN, pelanggaran pidana, serta pelanggaran administrasi. Selain itu Panwaslu Kabupaten Karanganyar menemukan permasalahan seputar daftar pemilih. Permasalahan terkait daftar pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2018 adalah ditemukannya ratusan pemilih tidak memenuhi syarat tapi masih masuk dalam daftar pemilih sementara hasil pemutahiran. Pelaksanaan Pilkada Serentak dirasakan tidak selalu berjalan sesuai apa yang telah diharapkan, cenderung menimbulkan beberapa problematika dalam masyarakat, seperti dalam Pilkada Kabupaten Karanganyar tahun 2018 kemarin.

Melihat fenomena tersebut disebabkan belum maksimalnya kinerja pengawas pemilu yaitu Paitia Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pencegahan pelanggaran serta meneliti dan mencocokkan daftar pemilih. Selain itu minimnya sosialisasi Panwaslu Kabupaten Karanganyar beserta jajaran dibawahnya.

Berdasarkan pokok pikiran diatas masalah yang akan di kaji adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang panwaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karanganyar tahun 2018 ?
2. Apa hambatan yang dihadapi Panwaslu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di

Kabupaten Karanganyar tahun 2018 dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut ?

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu permasalahan.<sup>3</sup> Dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa berupa kesimpulan yang bersifat analitis.

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>4</sup> Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder dan wawancara dengan Panwaslu Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan data tambahan. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan menjadikan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018**

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI PRESS, 1986), hlm. 10.

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11-12.

## **1. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih**

### **a. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor: 2/PP.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2018, dilaksanakan pada 30 Desember 2017 sampai dengan 19 Januari 2018. Daftar pemilih disusun berdasarkan data penduduk yang diolah oleh Pemerintah melalui proses pensortiran, sehingga menghasilkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang selanjutnya dijadikan dasar bagi KPU untuk melakukan pemutakhiran.

KPU mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 15 Maret 2018 lalu berjumlah 684.901 pemilih. DPS tersebut kemudian dilakukan uji publik, data tersebut kemudian dicermati lagi dengan terus berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Karanganyar sehingga didapat DPT berjumlah 681.477 pemilih.

### **b. Pengawasan**

Panwaslu Kabupaten dibantu Panwascam melakukan supervisi pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPL dengan mencermati proses penyusunan data pemilih yang sudah di mutakhirkan oleh PPDP. Rekapitulasi hasil

pengawasan yang tertuang dalam alat kerja audit pencocokan dan penelitian data pemilih, dapat menjadikan bahan sinkronisasi dan pembandingan dari data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran sebelum ditetapkan sebagai DPS.

Dalam kegiatan pengawasan daftar pemilih, Panwaslu Kabupaten mendeteksi jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat dan jumlah pemilih non KTP Elektronik. Pemilih yang di kategorikan tidak memenuhi syarat yaitu status pemilih masih dibawah umur berjumlah 120 pemilih, meninggal dunia berjumlah 1.301, anggota POLRI/TNI berjumlah 20, pindah domisili berjumlah 1322, pemilih tidak dikenal berjumlah 316 dan pemilih ganda berjumlah 571. Pengawasan juga di laksanakan pada pemilih non KTP Elektronik hasil DPSHP ditingkat Kabupaten Karanganyar, dengan indikator pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik, pemilih yang hanya memiliki Surat keterangan dari Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karanganyar. Dan hasil dari pengawasan tersebut di rekap oleh Pengawas Kabupaten dengan disertakan jumlah perempuan dan laki-laki. Serta dari hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPDP, ditemukan sejumlah 336 pemilih yang belum terdata, yang tersebar di 4 (empat) kecamatan, yaitu Colomadu, Jaten, Kebakramat, Tasikmadu.

Temuan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karanganyar terhadap pemilih yang belum terdaftar tersebut ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi ke KPU Kabupaten

Karanganyar untuk dapat melakukan pendataan pemilih yang belum terdata dalam data pemilih.

## **2. Pencalonan**

### **a. Pelaksanaan**

Masa pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar jalur perseorangan sesuai dengan jadwal yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2017 sampai dengan 29 November 2017 dengan agenda Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, syarat untuk calon perseorangan yang harus dilengkapi dengan syarat dukungan sejumlah 5.1648 dukungan, yang diambil dari 7,5% jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Karanganyar, sejumlah 688.635 dan tersebar di 9 kecamatan di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Pengawasan verifikasi dukungan perseorangan dilakukan dengan pengawasan secara langsung atau dengan melakukan verifikasi berkas yang dapat diakses dari KPU. Waktu pengawasan verifikasi dukungan perseorangan dilakukan pada masa pendaftaran calon. KPU Kabupaten Karanganyar di hari terakhir masa penyerahan berkas perseorangan menerima satu bakal calon atas nama Sudarto dan Suparjo. Pelaksanaan penyerahan dan penerimaan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan di laksanakan di gedung KPRI Karanganyar. Bakal Calon tiba di lokasi penyerahan syarat pukul 23:36 WIB tanpa membawa berkas syarat dukungan. Sampai pukul 00:00 WIB

Bakal Paslon atas nama Sudarto dan Suparjo belum menyerahkan berkas persyaratan. KPU Kabupaten Karanganyar mengacu pada PKPU No. 15 Tahun 2017 dalam Pasal 13 yang mengatur tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10. Dan bakal Pasangan Calon jalur perseorangan tidak diterima oleh KPU.

Tahap pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang diusung partai politik. KPU Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 Januari dimana hari terakhir pendaftaran, pukul 14:00 menerima syarat pendaftaran bakal calon Bupati Karanganyar Juliyatmono dan Rober Christanto yang diusung oleh sembilan partai politik yaitu Golkar, PDIP, PKB, Hanura, Demokrat, PPP, PAN. Berdasarkan hasil penelitian berkas syarat pencalonan dan syarat pengajuan calon, Calon Bupati oleh KPU Kabupaten Karanganyar telah dinyatakan lengkap. Dan berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pada Pasal 102 ayat 3 dijelaskan “dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran” dengan demikian proses pendaftaran Calon Bupati Karanganyar tahun 2018 yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku dilakukan masa perpanjangan yaitu tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 17 Januari 2018.

Tanggal 17 Januari Pukul 23:35 Bakal calon beserta pengurus Partai Pengusung baru hadir di KPU Kabupaten Karanganyar untuk menyerahkan syarat pendaftaran yaitu Rohadi Widodo dan Ida Retno Wahyuningsih yang diusung Partai PKS dan Gerindra. Kemudian berkas diterima secara langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Karanganyar. Dan diserahkan oleh Tim Verifikasi Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen syarat pendaftaran. dari hasil penelitian berkas bahwa syarat kelengkapan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dinyatakan telah lengkap dan KPU memberikan tanda terima. Kemudian KPU Kabupaten Karanganyar menerbitkan Surat Keputusan No 33/PL.03.3-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati Karanganyar Tahun 2018. Dengan terbitnya surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar kontestan pada Pemilihan Calon Bupati Karanganyar Tahun 2018 terdapat dua Pasangan Calon yang bersaing.

#### b. Pengawasan

Syarat calon perseorangan yang harus dilengkapi dengan syarat dukungan sejumlah 51.648 dukungan, yang diambil dari 7,5% jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Karanganyar, sejumlah 688.635 dan tersebar di 9 kecamatan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Panwaslu Kabupaten melakukan verifikasi dukungan perseorangan terhadap jumlah dukungan dan pesebaran, termasuk verifikasi dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.

Pasangan Calon Perseorangan Sudarto dan Suparjo ditemukan hanya mempersiapkan dukungan 4.685, sehingga pada saat waktu terakhir pendaftaran, tidak menyerahkan berkas dukungannya. Dengan demikian Pasangan Calon perseorangan telah gugur karena tidak memenuhi jumlah dukungan, setelah itu Panwaslu Kabupaten Karanganyar berkordinasi dengan KPU Karanganyar untuk tidak menerima Pasangan Calon Perseorangan yang datang pada pukul 23.45 tetapi tidak membawa berkas dukungan.

Pengawasan syarat pencalonan dari Partai Politik, Panwaslu Kabupaten melakukan pencermatan dan keabsahan terhadap surat pernyataan, surat keputusan atau surat pernyataan sebagai syarat dukungan dari Partai Politik untuk diverifikasi lebih lanjut. Pengawasan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan fomulir pencalonan dalam PKPU. Pengawasan penyerahan persyaratan dukungan partai politik, Panwaslu Kabupaten melakukan pecermatan terhadap syarat dukungan dari partai politik kepada Pasangan Calon untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi kedua pasangan calon yang diusung partai politik memenuhi syarat.

### **3. Masa Kampanye**

#### a. Pelaksanaan

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dilaksanakan sejak tanggal 17 Februari sampai 23 Juni 2018 kedua pasangan melakukan kegiatan kampanye secara terorganisir, tidak seluruhnya kegiatan kampanye dilaksanakan oleh kedua Pasangan

Calon. Kegiatan kampanye dilaksanakan oleh relawan masing-masing Pasangan Calon, pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, kegiatan lomba/bazar, dan kegiatan senam/olah raga lainnya. Pengawas Kabupaten merencanakan pengawasan kampanye yang meliputi:<sup>5</sup>

- 1) Jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan kampanye;
- 2) Susunan kepengurusan Tim Kampanye yang telah dilaporkan ke KPU Kabupaten;
- 3) Inventarisasi Panitia Kampanye dan Relawan Pasangan Calon;
- 4) Biaya kampanye.

Setelah pengawas mendapatkan informasi lengkap terkait pelaksanaan kampanye Pasangan Calon, selanjutnya dapat melakukan pengawasan langsung.

#### b. Pengawasan

Metode pengawasan yang dilakukan Panwaslu dengan terjun langsung disetiap kegiatan kampanye yang diselenggarakan Pasangan Calon dengan mengerahkan semua jajarannya baik PPL maupun Panwascam.<sup>6</sup> Dalam pengawasan Panwaslu memastikan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon harus terbuka dan menunjukkan surat ijin kampanye,

tidak boleh melibatkan anak, pertemuan-pertemuan terbatas harus ada batasan jumlahnya yang harus hadir dan lain sebagainya.

Pada saat pengawasan ditemukan beberapa pelanggaran, antara lain pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai ketentuan, keberpihakan ASN, keterlibatan anak dan *money politic*. Atas temuan dan pelanggaran tersebut, Panwas Kabupaten mengirimkan rekomendasi kepada Pj. Bupati Karanganyar, selaku Kepala Daerah untuk dapat melakukan sanksi kepada ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye; kepada KPU Kabupaten Karanganyar, terkait adanya keterlibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye dan kepada Polres Karanganyar (GAKKUMDU) terkait pelanggaran *money politic* dan sudah ditindaklanjuti oleh Gakkumdu dengan memproses pelaku pelanggaran hingga penahanan terhadap pelaku dan sudah *incrah* di Pengadilan.

### 4. Masa Tenang

#### a. Pelaksanaan

Tanggal 24 Juni sampai dengan 26 Juni 2018 merupakan masa tenang. Panwaslu Kabupaten Karanganyar dalam mengawasi menggunakan metode patroli di wilayah rawan yang sudah dipetakan beserta jajarannya dan bekerjasama dengan SATPOL PP Kabupaten Karanganyar dan serta KPU Kabupaten Karanganyar untuk mengadakan penertiban alat peraga kampanye.<sup>7</sup> Selama tiga hari, penertiban gabungan menyisir dan

<sup>5</sup> Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018, Laporan Pelaksanaan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kabupaten Karanganyar, (Karanganyar, 2018), hlm. 25

<sup>6</sup> Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018, Laporan Pelaksanaan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kabupaten Karanganyar, (Karanganyar, 2018), hlm. 20.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 24

mencopot atribut kampanye yang masih terpasang dan memastikan Kabupaten Karanganyar telah bersih dari atribut kampanye.

b. Pengawasan

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan di hari masa tenang Panitia Pengawas Kabupaten Karanganyar menggelar aksi sweping di masing-masing kecamatan. Ditemukan masih terdapat kegiatan kampanye negatif di kecamatan Jumantono dengan aksi menyebarkan selebaran yang diduga mengandung unsur negatif yang dituju kepada salah satu Pasangan Calon. Di kecamatan Matesih berdasarkan hasil pemantauan Panwas Kabupaten bersama dengan Panwascam Matesih, warga menemukan aksi pergerakan yang dilakukan oleh pihak luar daerah diduga melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu Pasangan Calon. Dan hal itu juga terjadi di kecamatan Mojogedang yang dimana salah satu relawan membagikan uang kepada warga gambarwi sewurejo, Mojogedang untuk mempengaruhi pemilih memilih salah satu paslon. Kegiatan *money politic* juga ditemukan di Kecamatan Jatipuro dan Kecamatan Karanganyar. Temuan atau laporan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu, Panwaslu kabupaten Karanganyar berwenang untuk menerima laporan kemudian memberikan rekomendasi kepada Gakkumdu untuk ditindaklanjuti.

## 5. Pendistribusian Perengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pelaksanaan

Tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 17 Maret sampai dengan 26 Mei 2018, sedangkan untuk pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 11 April sampai dengan 26 Juni 2018.

Pertama yang harus diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Karanganyar adalah terkait surat suara dan logistik di tingkat TPS, kemudian untuk pelipatan surat suara dilakukan oleh KPU disitu Panwaslu terjun langsung mengawasi pelipatan suara yang dilakukan oleh KPU, karena Panwaslu harus memastikan surat suara harus sesuai dengan ketentuan dan tidak rusak.

b. Pengawasan

Panwaslu langsung melakukan pengawasan pada proses persiapan dan pendistribusiannya ke seluruh kecamatan. Selain sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, juga kondisi dan kelengkapan logistik harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Panwaslu memastikan PPS menerima perlengkapan dan dukungan pemungutan suara dari PPK tepat waktu, sesuai jumlah, tidak rusak dan tidak kurang. Memastikan PPS melakukan pendistribusian pemungutan suara kepada KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara 27 Juni 2018. Selanjutnya Panwaslu melakukan optimalisasi supervisi pengawasan ke seluruh TPS yang dianggap rawan, dengan mengumpulkan dokumentasi

pengawasan yang diperoleh dari TPS yang dikunjungi. Ketersediaan logistik yang diperlukan di setiap TPS perlu diketahui oleh pengawas, guna mengetahui kekurangan logistik yang ada pada TPS.

Hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten pada kegiatan pengepakan logistik surat suara ditemukan adanya surat suara yang rusak karena diserang rayap sejumlah 2542 dan juga kotak suara yang dipergunakan, teksturnya kotor karena banyaknya bekas tempelan stiker kegiatan pemilu sebelumnya. Atas temuan tersebut Panwaslu Kabupaten mengirim surat terkait temuan kondisi, kekurangan dan kerusakan logistik yang ada kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk ditindaklanjuti.

## **6. Pemungutan dan Penghitungan Suara**

### **a. Pelaksanaan**

Menjelang pemungutan dan penghitungan suara, logistik Pemilu untuk Pemungutan Suara di Kabupaten Karanganyar telah didistribusikan oleh tiap-tiap PPS ke tiap TPS, 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada kekurangan logistik yang diterima oleh TPS. Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2018 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah yaitu tanggal 27 Juni 2018. Pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

dimulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WITA.

Pukul 13.00 WITA, setelah dilakukannya pemungutan suara maka akan dilaksanakannya penghitungan suara. Dalam penghitungan suara tersebut, anggota KPPS membuka kotak dan mengeluarkan isinya berupa surat suara yang disaksikan oleh para saksi, jajaran Panwaslu, dan warga masyarakat. Setelah itu petugas membuka surat suara dan menyebutkan Pasangan Calon dalam surat suara yang dicoblos oleh pemilih. Seorang petugas lain dan para saksi menyatakan sah atau tidak sah yang kemudian hasilnya ditulis poinnya diformulir C1 dan C1 Pleno yang ditempel di dinding TPS. Seluruh hasil penghitungan suara untuk masing-masing kotak di jumlah dan dicek bersama, apabila sudah benar dan sesuai maka C1 dan C1 Pleno ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi-saksi. Dalam hal ini, saksi menandatangani C1 dan C1 Pleno tersebut di depan para anggota KPPS dan disaksikan oleh warga masyarakat.

### **b. Pengawasan**

Pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Karanganyar beserta jajarannya memakai metode pengawasan keliling yang dilakukan oleh Pnwascam dan PPL, sebelumnya Panwaslu sudah memetakan wilayah-wilayah yang rawan terjadi pelanggaran, mengingat bahwa di bukit-bukit lereng gunung Lawu khususnya di Kecamatan Tawangmangu warga untuk sampai ke TPS mungkin bisa terjadi kegiatan dari Pasangan Calon

untuk menjemput mereka dengan kompensasi. Hal tersebut yang menjadi perhatian Panwaslu untuk mengawasi disetiap TPS agar tidak terjadi pelanggaran.

Hasil pengawasan Panwascam maupun PPL bahwa hampir semua saksi Pasangan Calon yang hadir menerima hasil penghitungan suara dan di semua tingkat TPS saksi telah mendatangi berita acara yang bisa menjadi indikator bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan berjalan dengan baik.

## **7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

### **a. Pelaksanaan**

Penghitungan suara di setiap TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 dilaksanakan mulai pukul 13.00 sampai selesai. Jumlah TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 berjumlah 1.721 titik di 17 kecamatan. Hasil rekapitulasi suara dari TPS dikirim ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk selanjutnya dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dilaksanakan tanggal 28 Juni 2018, sedangkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2018. Tahapan ini dilaksanakan secara berjenjang dari

tingkat TPS oleh KPPS, lalu ditingkat kecamatan oleh PPK, kemudian rekapitulasi sampai tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Karanganyar dalam rapat Pleno terbuka.

### **b. Pengawasan**

Pengawasan di tahapan ini dilaksanakan dengan membawa versi pengawas untuk bahan rapat pleno di tiap tingkatan, PPL membawa data hasil pengawasannya di pleno di tingkat kelurahan. Apabila ada beda atau selisih, disampaikan kepada PPS dalam rapat tersebut. Kemudian dicari letak selisihnya setelah kemudian disinkronkan.

Demikian pula yang terjadi dalam rapat pleno kecamatan yang dihadiri Panwascam, dan rapat pleno tingkat kabupaten dihadiri Panwaslu Kabupaten, pada rapat pleno di tingkat kabupaten, Panwaslu Karanganyar menemukan salah satu kecamatan yang tidak melakukan pleno ditingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Jaten. Tidak melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan alasan kotak suara sudah terlanjur ditarik oleh KPU, akhirnya pleno Kecamatan Jaten disisipkan saat pleno di kabupaten, lalu Panwascam mendampingi dan mengawasi saat pleno tersebut.

Kemudian pada saat pleno kabupaten, Panwaslu menemukan adanya temuan penggunaan surat suara disabilitas pada jumlah perempuan yang tidak signifikan dengan jumlah perempuan disabilitas yang menggunakan hak suara. Terjadi di Kecamatan Colomadu, yaitu perempuan disabilitas sejumlah 7, sementara jumlah perempuan

disabilitas yang menggunakan hak suaranya sejumlah 11. Setelah itu Panwaslu memperotes, akhirnya dari PPL Colomadu mengakui kesalahan terkait selisih data tersebut. Dan saat itu juga langsung Panwaslu merekomendasikan ke KPU Kabupaten Karanganyar untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut, setelah menerima rekomendasi dari Panwaslu, KPU dan PPL Colomadu langsung melakukan pengecekan data.

Jika terdapat keraguan/perbedaan terhadap hasil penghitungan suara di TPS, Model C-KWK, Model C1-KWK dengan yang dibawa Panwas/Saksi maka melakukan pengecekan dengan cara membuka Formulir Model C1.Plano-KWK di TPS tersebut, untuk mengetahui kebenaran data yang sesungguhnya, apabila ada perbedaan data perolehan suara.

## **B. Hambatan dan Upaya Panwaslu dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Mengawasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2018**

### **1. Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai**

#### **a. Kendala**

Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan yang meliputi 15 Kelurahan dan 162 Desa. Desa dan Kelurahan tersebut terdiri dari 1.117 dusun, 2.323 dukuh, misalnya Kecamatan Tawangmangu terdapat 7 kelurahan/desa dan ditempatkan 1 pengawas pemilu lapangan di tiap kelurahan/desa. Dengan jumlah yang sangat minim tersebut tidak ideal

apabila ditempatkan hanya 1 pengawas pemilu lapangan untuk mengcover seluruh TPS di satu kelurahan/desa. Kemudian dalam hal latar belakang pendidikan anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar tidak semua berasal dari Sarjana Hukum, melainkan dari berbagai disiplin ilmu dan ada juga yang hanya lulusan SMA/SLTA sehingga keterbatasan pengetahuan mengenai Hukum.

#### **b. Upaya**

Upaya yang dilakukan Panwaslu dengan melakukan Bimtek pengawasan serta berusaha berkordinasi dengan maksimal kepada seluruh anggota pengawas dan bekerjasama dengan SATPOL PP Karanganyar serta Polrestabes Karanganyar, apabila terjadi pelanggaran atau laporan dugaan pelanggaran disuatu daerah tertentu, Kemudian Panwaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pembekalan kepada anggota pengawas dengan memberikan materi teknis pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi, selain itu Panwaslu Kabupaten Karanganyar juga mensosialisasikan mengenai regulasi yang dipakai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018.

### **2. Kultur Hukum Masyarakat dan Tim Pemenangan Pasangan Calon**

#### **a. Kendala**

Budaya atau Kultur Hukum tersebut dapat dilihat dari dua sisi,

yang Pertama, rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2018 maupun tim pemenangnya. Cenderung acuh tak acuh apabila terdapat pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar. Kedua, tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2018 dinilai kurang kooperatif dalam setiap pemanggilan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim kampanye dan/atau Pasangan Calon, dalam kasus tersebut pihak terkait tidak memperhatikan panggilan tersebut sehingga menghambat Panwaslu dalam mengklarifikasi laporan tersebut pada Sentra Gakkumdu.

b. Upaya

Upaya yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Karanganyar terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2018 dengan metode sosialisasi yang dilakukan dengan menghadiri setiap acara di masyarakat misalnya rapat ibu-ibu PKK, *Car Free Day* (setiap hari Minggu), serta disetiap acara panggung hiburan. Selanjutnya dalam jangka panjang langkah Pangawas Pemilu saat ini sedang merintis Desa Bawaslu, di Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu, tujuannya dalam pembentukan Desa Bawaslu adalah untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang

pentingnya partisipasi langsung dalam pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Karanganyar. Sedangkan untuk kurang kooperatif Tim Sukses Pasangan Calon dalam pemanggilan atas laporan dugaan pelanggaran, langkah yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Karanganyar dengan memanggil berkali-kali bahkan sampai menjemput langsung pihak yang terkait, supaya bisa diminta keterangan atas laporan dugaan pelanggaran.

### **3. Terbatasnya Waktu dalam Menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran**

a. Kendala

Selain itu faktor lain menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi dan pengawasan pemilu adalah kendala waktu, dilain pihak undang-undang juga membatasi waktu laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, memberikan waktu yang terbatas kepada Bawaslu dan pengawas pemilihan untuk memutuskan, menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran tersebut diterima dan diregistrasi. Serta dalam hal yang diperlukan, Bawaslu atau pengawas pemilihan dapat meminta keterangan

tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Pembatasan waktu tersebut memang baik untuk memberi kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu tetapi dilain pihak pengawas pemilu akan mengalami kesulitan jika saksi yang harus di klarifikasi bertempat tinggal jauh terutama di pedesaan. Karena membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam mencari bukti terkait laporan tersebut, terkadang pelapor dalam melaporkan tidak membawa alat bukti yang cukup.

b. Upaya

Upaya yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Karanganyar dengan melakukan koordinasi atau rapat dengan Gakkumdu apabila terdapat pelanggaran pidana, serta apapun temuan dan laporan yang masuk mengenai pelanggaran yang diterima Panwaslu Kabupaten Karanganyar akan tetap ditindaklanjuti.<sup>8</sup> Dengan waktu yang terbatas, Panwaslu Kabupaten Karanganyar beserta jajaran dibawahnya baik Panwascam maupun PPL berusaha memaksimalkan waktu yang telah ditentukan dalam menangani pelanggaran dengan dapat meminta bantuan pada mitra kerjanya untuk melakukan klarifikasi dugaan pelanggaran, selain itu harapan panwaslu kepada pemerintah untuk merevisi peraturan terkait waktu penidakan pelanggaran pemilu.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahsan dari hasil penelitain, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

**1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu dalam mengawasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2018**

- a. Tahap pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih secara teknis Panwaslu Kabupaten Karanganyar telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam PerBawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam tahapan pemutakhiran ditemukan ada beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai DPS.
- b. Pendaftaran calon pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karanganyar terdapat dua Pasangan Calon yang diusung partai politik, setelah di verifikasi syarat pendaftaran calon sudah terpenuhi, kemudian KPU Karanganyar menetapkan dua Pasangan Calon.
- c. Pelaksanaan kampanye sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU, kampanye yang dilakukan Pasangan Calon sangat terorganisir dan dilakukan secara massif, namun masih ada dugaan pelanggaran yang terjadi, yaitu pemasangan APK tidak sesuai dengan ketentuan, keberpihakan PNS, serta pelanggaran pidana.
- d. Masa tenang, Panwaslu mendapat laporan dugaan pelanggaran

---

<sup>8</sup> Nuning Ritwanita Priliastuti, Wawancara, Anggota merangkap Kordiv Hukum dan Penindakan Pelanggaran, (Karanganyar: 24 Januari 2019)

- money politic* lalu Panwaslu merekomendasikan kepada Gakkumdu.
- e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, dalam pengawasan menemukan beberapa surat suara diserang rayap, hal tersebut langsung dilaporkan kepada KPU dan kemudian diganti oleh perusahaan pemenang lelang.
- f. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara berjalan dengan lancar, pengawasan yang dilakukan Panwaslu berdasarkan pada Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
- g. Tahapa rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah dilakukan disetiap tingkatan. Dalam melakukan pengawasan Panwaslu tidak menemukan selisih hasil perolehan suara.

## **2. Hambatan dan upaya Panwaslu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2018**

- a. Hambatan
- 1) Sumber daya manusia kurang memadai.
  - 2) Kultur hukum masyarakat dan tim pemenangan pasangan calon.
  - 3) Terbatasnya waktu dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran.

### b. Upaya

- 1) Panwaslu meningkatkan koordinasi dengan jajaran dibawahnya serta melakukan bimbingan teknis pengawasan dengan seluruh anggota pengawas selama pelaksanaan pemilihan.
- 2) Panwaslu melakukan sosialisasi pentingnya pengawasan oleh masyarakat dan Panwaslu menjemput langsung terhadap tim pemenangan pasangan calon yang kurang kooperatif jika dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran yang terjadi.
- 3) Panwaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran berkoordinasi dan berkerja sama dengan KPU dan Gakkumdu.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Jurdi, Fajlurrahman, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Lutfi, Mustafa, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia : Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta : UII Press, 2010).
- Rozak, Abdul dan A. Ubaedilla, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, (Jakarta; ICCE UIN Jakarta, 2003).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan



Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

**JURNAL**

Marzuki, Suparman, Peran Komisi Pemilihan Umum Dan

Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15, 15 Juli 2018.

Saraswati, Retno, Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan dalam Pemilukada, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, No. 2 Jilid 40, 2011.

Tyesta, Lita dan Lisma, Implikasi Paeritipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015), Jurnal Law Reform, Volume 13 No. 1, 2015.

**INTERNET**

<http://soloraya.solopos.com/read/20180423/494/912243/pilkada-2018-juliyatmono-dan-sejumlah-asn-dilaporkan-kepanwaslu-karanganyar>  
(diakses pada tanggal 2 November 2018, pada pukul 19:25)